

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Uni Eropa (UE) adalah sebuah organisasi politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 negara anggota di Eropa, didasari oleh prinsip-prinsip utama seperti *rule of law* yang menekankan pada penerapan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia, serta Pasal 2 dari Perjanjian Lisbon yang mencantumkan nilai-nilai umum seperti demokrasi, keadilan, dan ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik. Selain itu, terdapat *Copenhagen Criteria* yang merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhbagi negara-negara yang ingin bergabung dengan UE.

Dalam dekade terakhir, ada keprihatinan terkait kemunduran demokrasi di beberapa negara anggota UE, salah satunya adalah Polandia. Beberapa langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Polandia telah menimbulkan keprihatinan di kalangan pihak baik dalam dan luar negeri mengenai penghormatan terhadap prinsip demokrasi, *rule of law*, dan nilai-nilai umum yang dijunjung tinggi oleh UE.

Pada akhir tahun 2015, Polandia mengalami perubahan besar dalam sistem peradilan yang dikenal sebagai "*reformasi peradilan*". Reformasi ini terjadi setelah Partai Konservatif *Prawo i Sprawiedliwość* (PiS) memenangkan pemilu di Polandia. Setelah berkuasa, pemerintahan PiS memperkenalkan serangkaian amendemen undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan lebih

besar kepada pemerintah dalam mengendalikan sistem peradilan.¹Ini menyebabkan ketegangan antara Polandia dan UE, dengan keprihatinan mengenai nilai demokrasi dan *rule of law*.

Reformasi peradilan telah menimbulkan kontroversi dan mengancam prinsip *rule of law*, karena telah menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai mendasar yang menjadi fondasi tata hukum UE. Reformasi tersebut, telah memicu keprihatinan mengenai pengaruh politik dan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini telah menyulut perdebatan dan kekhawatiran terkait dengan keberlanjutan dan keselarasan sistem peradilan di negara tersebut dengan standar dan nilai-nilai yang dipegang oleh UE.²

Keprihatinan pertama kali muncul pada Juli 2017, ketika UE mengancam dengan menggunakan Artikel 7 dari Traktat tentang UE yang dapat mengakibatkan sanksi terhadap Polandia. Pada Desember 2017, UE mengaktifkan Artikel 7 dan memulai *Preventive Procedure* karena ditemukan risiko pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar UE di Polandia.³ Polandia menolak peringatan tersebut dan memandangnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mereka dan meyakinkan UE bahwa reformasi peradilan tersebut sebenarnya akan memperkuat independensi sistem peradilan dan meningkatkan efisiensi.

UE tidak puas dengan respons Polandia terhadap peringatan tersebut, dan pada Januari 2018, Komisi Eropa meluncurkan prosedur pelanggaran hukum

¹Freedom House, "Poland." Diakses 15 Maret, 2023 melalui <https://freedomhouse.org/country/poland>

²Monika Kawczyńska, "Combating the constitutional crisis in Poland – Can the European Union provide an effective remedy?", *Hungarian Journal of Legal Studies*, Volume 61: Issue 2, (2021) 229-253.

³Martina Coli, "Article 7 TEU: From a Dormant Provision to an Active Enforcement Tool?" *Law Perspectives on Federalism* 10, no. 3, 2018.

terhadap Polandia terkait reformasi peradilan di Pengadilan Nasional. Pada bulan Juli 2018, Parlemen Eropa menyarankan untuk memulai *Sanctions Procedure* di bawah Artikel 7, menandakan kemungkinan langkah lebih lanjut terhadap Polandia dan sanksi seperti kehilangan hak suara di lembaga-lembaga UE atau potensi penghentian akses ke dana UE.⁴

Kasus tersebut terus berkembang, dan pada September 2018, *European Court of Justice* (ECJ) menegaskan bahwa Polandia harus menghentikan pelembagaan Dewan Disiplin Hakim karena dianggap dapat mengancam kemerdekaan hakim di negara tersebut. Pada Desember 2019, Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang memperjelas sifat dan tingkat pelanggaran sistem peradilan Polandia terhadap nilai-nilai dasar UE.

Pada November 2019, *the Court of Justice of the European Union* (CJEU) menyatakan bahwa reformasi hukum di Polandia terkait dengan Mahkamah Agung yang menurunkan usia pensiun hakim telah melanggar kewajiban untuk menghormati kemandirian lembaga peradilan.⁵ CJEU menanggukkan penerapan undang-undang tersebut sebagai tindakan interim sampai putusan dikeluarkan, dan akhirnya menyatakan bahwa Polandia telah melanggar kewajiban untuk menghormati kemandirian lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan kekhawatiran serius dari UE mengenai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemandirian dan integritas sistem peradilan di negara-negara anggotanya.

⁴Michael Hoffmann, "[PiS]sing off the Courts: the PiS Party's Effect on Judicial Independence in Poland." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 51, no. 4 (2018): 5-20.

⁵Aida Torres Pérez, "From Portugal to Poland: The Court of Justice of the European Union as watchdog of judicial independence", *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1 Februari, 2020.

Perdebatan semakin memanas, dan pada September 2020, ECJ sekali lagi memutuskan bahwa Polandia harus menghentikan lembaga Disiplin Hakim karena dianggap mengancam kemerdekaan hakim. Sementara itu, pada Desember 2020, *Conditionality Mechanism* diberlakukan, Mekanisme ini dirancang untuk menghubungkan akses Polandia dan negara-negara anggota UE lainnya ke dana pemulihan ekonomi UE sebesar 23,9 miliar Euro dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai UE, terutama terkait dengan *rule of law* dan kemerdekaan sistem peradilan.⁶ Namun, keputusan mengenai penghentian pencairan dana harus melalui proses yang berbasis pada konsensus dan persetujuan dari negara-negara anggota UE lainnya. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu ini, serta perlunya mencapai kesepakatan di antara negara-negara anggota mengenai langkah-langkah yang harus diambil terkait dengan Polandia.

Keputusan Polandia untuk bersikukuh mempertahankan reformasi peradilan meskipun telah mengalami penolakan dan kritik dari UE tentunya menjadi tanda tanya besar serta kekhawatiran di masyarakat di kawasan UE mengingat hal ini akan berdampak pada keberlangsungan UE karena salah satu prinsip dasarnya adalah bahwa semua negara anggota wajib mematuhi aturan dan prinsip yang telah disepakati bersama. Reformasi yang dilakukan oleh Polandia akan berdampak kepada negara-negara anggota UE lainnya, jika salah satu negara anggota menolak untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas UE secara keseluruhan.

⁶European Commission, "Recovery and Resilience Plan - Poland." Economic Recovery: Recovery and Resilience Facility. Diakses 12/6/2023 melalui https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-poland_en.

Sebagai negara yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan keamanan di UE, Polandia memiliki peran yang sangat penting dalam UE karena merupakan negara terbesar ke-6 di UE berdasarkan jumlah penduduknya. Selain itu, Polandia juga menjadi negara anggota UE dengan pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis dan berhasil menarik investasi asing yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.⁷ Di sisi lain, Polandia juga terletak di posisi strategis di Eropa Timur, yang membuatnya menjadi negara yang sangat penting untuk stabilitas politik dan keamanan di kawasan tersebut.

Sikap dan keputusan Polandia yang tetap menolak tuntutan UE kerap dikaitkan dengan sejarah dan ideologi politik di negara tersebut, sejarah Polandia yang panjang dan kompleks termasuk periode di mana negara itu sering dijajah oleh kekuatan asing dan mengalami kehilangan wilayah dan kekuasaan yang dimana hal ini telah memberikan Polandia perasaan nasionalisme dan kebanggaan yang kuat. Selain itu Polandia sebagai *emerging regional power* memiliki pengaruh signifikan di tingkat regional dan dapat mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi di kawasan terutama Eropa Timur.⁸ Oleh karena itu, keputusan Polandia yang pada akhirnya tetap mempertahankan reformasi peradilan yang bertentangan dengan UE sebagai sebuah organisasi internasional yang paling dihormati di dunia menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis.

I.2 Rumusan Masalah

Sebagai kekuatan menengah, Polandia telah menunjukkan keberanian dengan melanggar *rule of law* UE. Keputusan mereka untuk melakukan reformasi

⁷Górnicka, L. Poland's EU Policy: Between Pragmatism and Euroscepticism. Palgrave Macmillan. 2019.

⁸Jakóbowski, J. Poland's Ambitious Plans to Boost its Regional Role. Deutsche Welle. 2018.

peradilan kontroversial tampaknya dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan nasional dan nasionalisme yang kuat. Selain itu, lemahnya mekanisme sanksi UE dan perbedaan kepentingan nasional negara anggota juga dapat mempengaruhi sikap Polandia dalam menghadapi tekanan dari UE. Meskipun UE memiliki nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi, konflik antara Polandia dan UE mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam mencapai konsensus di antara negara-negara anggota. Sehingga hal ini menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai kepentingan dari Polandia tetap mempertahankan kebijakan yang bertentangan dengan UE dimana pada awal bergabung mereka tunduk terhadap nilai-nilai dasar tersebut serta merupakan salah satu negara paling sukses dalam memanfaatkan manfaat keanggotaan UE.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, peneliti mengangkat pertanyaan penelitian “Apa kepentingan Polandia terkait kebijakan reformasi peradilan terhadap Uni Eropa?”

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan dari Polandia dalam kebijakan reformasi peradilan terhadap Uni Eropa.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu bagi mahasiswa lain sekaligus sebagai sarana untuk memahami

kepentingan dari keputusan yang diambil oleh Polandia yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar UE.

I.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat kepada pembaca sebagai berikut:

1. Sebagai sumber referensi dan informasi tentang kepentingan Polandia dalam pengambilan kebijakan reformasi peradilan di Polandia terhadap UE.
2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana UE menghadapi isu-isu politik dan hukum yang kompleks dalam menghadapi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar UE.
3. Membuka peluang untuk penelitian selanjutnya tentang hubungan internasional dan reformasi peradilan di negara-negara Eropa.

I.6 Studi Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tinjauan pustaka guna dijadikan kerangka berpikir dan acuan mengenai topik yang akan dibahas. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tinjauan pustaka pertama merupakan sebuah jurnal berjudul "*Poland and the EU: Unavoidable marginalisation with a small question mark*" yang ditulis oleh Grzegorz Gromadzki membahas tentang sejarah dan perkembangan hubungan antara Polandia dan UE. Artikel tersebut menyoroti beberapa isu penting yang

mempengaruhi hubungan ini, termasuk masalah keuangan, politik, dan hak asasi manusia.⁹

Salah satu poin utama yang dibahas dalam artikel ini adalah hubungan yang tegang antara Polandia dan UE dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan isu perubahan sistem peradilan Polandia dan perlindungan hak minoritas. Artikel ini juga membahas dampak pandemi COVID-19 pada Polandia dan UE, serta tantangan yang dihadapi oleh Polandia dalam mencapai tujuan kebijakan iklim UE.

Kesimpulannya, artikel ini memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang hubungan Polandia dan UE, serta isu-isu yang terkait dengan hubungan tersebut. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, baik Polandia maupun UE masih berkomitmen untuk memperkuat hubungan mereka demi kepentingan bersama.

Adapun tinjauan pustaka yang kedua yang berjudul "*The Law and Justice Party and Poland's Turn to the Right*" yang ditulis oleh Czesław Kulesza dan Gavin Rae. Dalam tulisan ini membahas tentang kebangkitan Partai Hukum dan Keadilan (PiS) di Polandia, dan bagaimana partai tersebut berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat Polandia yang merasa terabaikan dan terpinggirkan oleh pemerintah sebelumnya. PiS telah memenangkan pemilihan umum pada 2015 dan 2019 dengan janji-janji untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan menegakkan hukum yang lebih ketat dan konservatif. Namun,

⁹Gromadzki, G., Poland and the EU: Unavoidable marginalisation with a small question mark. *European Politics and Society*. 2018, 19(2).

dalam praktiknya, PiS sering dianggap memperlemah lembaga-lembaga demokrasi dan mengancam kemerdekaan pers dan hak asasi manusia.¹⁰

Kulesza dan Rae mengidentifikasi tiga faktor utama yang memungkinkan keberhasilan PiS: pertama, krisis ekonomi dan krisis migrasi di Eropa yang telah mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat Polandia terhadap pemerintah sebelumnya. Kedua, strategi politik PiS yang terfokus pada isu-isu konservatif dan nasionalis, serta mengancam kebijakan liberal dan kosmopolitan. Dan ketiga, dukungan yang kuat dari Gereja Katolik di Polandia, yang telah membantu memperkuat posisi PiS dalam politik Polandia.

Namun demikian, tulisan ini juga menyoroti berbagai perdebatan dan kontroversi di Polandia terkait aksi-aksi yang diambil oleh PiS, termasuk pembatasan kebebasan pers dan pengadilan, serta penolakan terhadap migrasi dan hak-hak LGBT. Hal ini menciptakan ketegangan dengan UE dan menimbulkan kekhawatiran internasional tentang kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Polandia.

Dalam kesimpulannya, Kulesza dan Rae menyatakan bahwa kebangkitan PiS di Polandia adalah bagian dari fenomena yang lebih besar di Eropa, di mana partai-partai nasionalis semakin populer. Mereka juga menegaskan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia harus selalu dijaga dan diperkuat, dan bahwa Polandia harus terus berusaha untuk membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

Tinjauan pustaka ketiga yakni tulisan yang berjudul *"From Political Transformation to Europeanization and Democracy in the New European Union*

¹⁰Kulesza, Czesław and Rae, Gavin, "The Law and Justice Party and Poland's Turn to the Right". *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, vol. 25, no. 1, pp. (2017) 3-22.

Member States: An Attempt to Review Results" yang ditulis oleh Jozef M. Fiszer. Dalam penelitiannya, penulis membahas tentang perubahan politik dan demokrasi di negara-negara anggota UE yang baru bergabung, seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko. Penulis menyoroti bahwa setelah bergabung dengan UE, negara-negara anggota baru telah melalui serangkaian transformasi politik yang signifikan, termasuk penghapusan bekas struktur komunis dan pengenalan sistem politik liberal-demokrasi. Integrasi Eropa telah membantu memperkuat sistem demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara ini melalui implementasi berbagai regulasi dan peraturan UE, serta melalui dukungan keuangan dan teknis untuk reformasi politik. Namun, penulis melihat bahwa masih ada banyak tantangan yang harus diatasi di negara-negara anggota baru, termasuk korupsi, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, dan kurangnya partisipasi publik dalam proses politik. Di samping itu, terdapat perbedaan besar dalam tingkat kemajuan politik di antara negara-negara anggota baru, yang menciptakan kesenjangan antara kawasan Eropa Barat dan Timur.¹¹

Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa penting bagi UE untuk terus memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara anggota baru, dengan cara memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, dan memberikan dukungan untuk reformasi politik dan ekonomi. Selain itu, negara-negara anggota baru harus memainkan peran aktif dalam proses integrasi Eropa, dengan mengambil bagian dalam dialog dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga UE.

¹¹Fiszer, Jozef M. "From Political Transformation to Europeanization and Democracy in the New European Union Member States: An Attempt to Review Results." *Journal of Common Market Studies*, vol. 44, no. 2, pp. 345-363, 2006.

Tinjauan Pustaka keempat berasal dari tulisan Nabila Lalee, yang berjudul *"Poland and the EU: From Poster Child of European Integration to Enfant Terrible?"* membahas tentang hubungan Polandia dengan UE dan perubahan posisi Polandia dalam skala integrasi Eropa selama beberapa tahun terakhir.¹²

Penulis menyoroti bahwa Polandia pernah dianggap sebagai contoh sukses dalam integrasi Eropa, dengan bergabung dengan UE pada tahun 2004 dan melakukan reformasi ekonomi dan politik yang signifikan. Namun, sejak pemerintahan PiS berkuasa pada tahun 2015, Polandia mengambil sikap yang semakin kritis terhadap UE, termasuk dalam hal isu-isu seperti supremasi hukum dan hak asasi manusia. PiS memperkuat kontrol pemerintah terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk sistem peradilan, yang dianggap melanggar standar demokrasi dan mengancam supremasi hukum. UE merespon dengan mengeluarkan sejumlah peringatan dan sanksi terhadap Polandia, namun Polandia tetap bersikeras dengan kebijakan dan sikapnya.

Tulisan tersebut menyoroti bahwa konflik antara Polandia dan UE mengancam stabilitas dan keberlangsungan integrasi Eropa, serta menunjukkan pergeseran posisi Polandia dari contoh sukses integrasi Eropa menjadi negara yang semakin terisolasi dan kritis terhadap UE. Selain itu, konflik tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan Polandia dengan negara-negara tetangga di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Namun, penulis juga menekankan bahwa masih terdapat harapan untuk mengatasi konflik tersebut dan memperkuat integrasi Eropa. UE memiliki berbagai alat dan mekanisme untuk menangani negara-negara anggotanya yang

¹²Lalee, Nabila. "Poland and the EU: From Poster Child of European Integration to Enfant Terrible?" *Journal of European Integration* 42, no. 5: 719-736, 2020.

melanggar standar demokrasi dan hak asasi manusia, serta terdapat upaya-upaya dari pihak Polandia untuk meredakan konflik dan mencari solusi bersama.

Dalam kesimpulannya, tulisan tersebut menekankan pentingnya memperkuat integrasi Eropa dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum di seluruh negara anggota UE. Konflik antara Polandia dan UE menunjukkan bahwa peran Polandia dalam skala integrasi Eropa masih dalam tahap perkembangan, namun masih terdapat harapan untuk memperkuat hubungan antara Polandia dan UE.

Tinjauan pustaka yang terakhir adalah tulisan yang berjudul "*The Rise and Fall of Judicial Self-Government in Poland: On Judicial Reform Reversing Democratic Transition*" yang ditulis oleh Anna Śledzińska-Simon dimana peneliti membahas tentang reformasi yudisial yang terjadi di Polandia dan dampaknya terhadap demokrasi di negara tersebut. Reformasi ini dilakukan oleh pemerintah Polandia yang berkuasa pada saat itu, dengan tujuan untuk memperkuat kendali politik atas lembaga yudisial dan melemahkan otoritas hakim.¹³

Tulisan ini menyimpulkan bahwa reformasi tersebut mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berbicara, pers dan hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan tersebut juga mencakup kebebasan berpendapat, serta memperparah polarisasi politik di negara tersebut. Selain itu, reformasi juga menghambat proses pengadilan dan memperburuk kualitas keputusan yang diambil oleh hakim.

Penulis juga mencatat bahwa reformasi tersebut telah memicu protes dan perlawanan dari masyarakat sipil, pengacara, dan hakim di Polandia, serta dari

¹³Śledzińska-Simon, A. The Rise and Fall of Judicial Self-Government in Poland: On Judicial Reform Reversing Democratic Transition. *Polish Political Science Review*, 7(1), 21-42. 2019.

pihak internasional. Namun, pemerintah Polandia tetap bersikeras melaksanakan reformasi ini dan mengabaikan kritik-kritik yang dilontarkan.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bahwa reformasi yudisial yang dilakukan oleh pemerintah Polandia telah memperlemah demokrasi di negara tersebut, dan mengancam hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Meskipun ada protes dan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, pengacara, dan hakim, pemerintah Polandia tetap bersikeras untuk melaksanakan reformasi ini. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan demokrasi dan prinsip-prinsip dasarnya di Polandia masih menjadi tantangan yang besar bagi masyarakat dan pemerintah di masa depan.

I.7 Kerangka Konsep

Dalam menganalisis motif Polandia terhadap Uni Eropa dalam kebijakan reformasi peradilan, penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional.

I.7.1 Kepentingan Nasional

Hans J. Morgenthau adalah seorang teoretikus politik dan ahli hubungan internasional terkemuka yang memainkan peran sentral dalam pengembangan teori Realisme Politik. Salah satu konsep kunci yang dia kembangkan adalah "kepentingan nasional" sebagai prinsip sentral dalam politik luar negeri suatu negara. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional harus menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dan penekanan pada pengejaran kekuasaan dan keamanan di atas pertimbangan moral atau etika universal.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional mencakup berbagai kepentingan khusus suatu negara yang berhubungan dengan keamanan,

kelangsungan, dan kesejahteraannya. Konsep ini menegaskan bahwa negara-negara beroperasi dalam sistem yang kompetitif dan cenderung bertindak rasional untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional mereka. Morgenthau melihat politik internasional sebagai medan perjuangan kekuasaan dan persaingan antara negara-negara untuk mempertahankan posisi dan kepentingan mereka di dalamnya.

1. Tujuan Akhir (*Ultimate Goals*): Morgenthau menganggap bahwa tujuan akhir dalam politik luar negeri suatu negara adalah melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan politik. Tujuan utama negara adalah mencapai keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan bagi warganya.
2. Prinsip Rasionalitas (*Principle of Rationality*): Morgenthau menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan analisis objektif. Keputusan politik harus didasarkan pada fakta dan data yang akurat, bukan pada emosi atau ideologi semata. Rasionalitas dalam pengambilan keputusan membantu negara menghindari kebijakan yang merugikan kepentingan nasional.
3. Sikap Realistik (*Realistic Outlook*): Morgenthau menganjurkan pendekatan realistik dalam hubungan internasional. Ini berarti bahwa negara harus menerima dunia internasional sebagaimana adanya, dengan semua ketidakpastian, persaingan, dan konflik yang mungkin terjadi. Negara harus beradaptasi dengan kondisi yang ada untuk mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional.

4. Prinsip Penyeimbangan Kekuasaan (*Balance of Power*): Morgenthau mengakui pentingnya prinsip penyeimbangan kekuasaan di antara negara-negara besar. Penyeimbangan kekuasaan dapat menghindari dominasi satu negara terhadap yang lain dan menjaga stabilitas internasional. Negara harus berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional mereka.
5. Prinsip Kemoralan Independen Negara (*National Interest over Moral Principles*): Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional harus diutamakan di atas prinsip-prinsip moral dalam kebijakan luar negeri. Meskipun moral penting dalam kehidupan individual, dalam politik internasional, negara seringkali harus bertindak pragmatis untuk melindungi diri sendiri. Ini tidak berarti bahwa negara harus mengabaikan etika sepenuhnya, tetapi kepentingan nasional harus selalu menjadi pertimbangan utama.
6. Peran Kepemimpinan (*Role of Leadership*): Morgenthau mengakui peran penting pemimpin dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan dapat membantu negara mencapai tujuan kepentingan nasional dengan lebih efektif. Namun, pemimpin juga harus beroperasi dalam kerangka realistik dan mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan yang mereka pilih.

Dalam pandangan Morgenthau, prinsip-prinsip ini mencerminkan kerangka kerja realisme politik yang menekankan perlunya negara berfokus pada perlindungan dan promosi kepentingan nasional mereka dalam menghadapi dunia yang kompleks dan seringkali tidak terduga.

Kasus konflik Polandia dengan UE terkait reformasi sistem peradilan memiliki kaitan erat dengan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Sebagai negara anggota UE dan kekuatan menengah, Polandia telah menunjukkan keberanian dalam melanggar *rule of law* UE dengan mengadopsi reformasi peradilan yang kontroversial. Sikap Polandia ini dapat dipahami dalam konteks perubahan konsep kepentingan nasional yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20.

I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif kualitatif. Berdasarkan Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁴ Tujuan yang selanjutnya ingin dicapai oleh penelitian jenis ini adalah mengungkapkan kejadian serta memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber studi pustaka. Penelitian kualitatif berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.

¹⁴Pamela Maykut dan Richard Morehouse. *Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide* dalam Umar suryadi Bakry. *Metode Penelitian Hubungan Internasional..* Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 18-20. 2016.

Untuk jenis penelitian ini ialah deskriptif, dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan masalah, Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi detail dan lengkap mengenai suatu fenomena atau keadaan tertentu yang sedang diteliti. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan karakteristik serta sifat dari fenomena yang sedang diteliti secara sistematis dan obyektif. Metode penelitian deskriptif biasanya melibatkan pengumpulan data yang terstruktur melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendetail mengenai fenomena yang sedang diteliti. Hasil penelitian deskriptif seringkali digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan atau menentukan tindakan yang perlu diambil terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

I.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, penulis membatasi pada gambaran dan analisis tentang situasi Polandia pasca pemilihan umum, kebijakan reformasi sistem peradilan, serta hubungannya dengan UE dari tahun 2015-2021. Penelitian juga nantinya akan membahas eskalasi konflik antara Polandia dan UE serta kepentingan dari Polandia.

I.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan diteliti, dideskripsikan dan dianalisis. Sementara itu, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Kedua variabel tersebut saling mempengaruhi, atau secara

umum variabel independen dikenal sebagai variabel penyebab dan variabel dependen dikenal sebagai variabel akibat. Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang dijelaskan. Level analisis akan membantu penulis dalam menjelaskan area penelitian yang akan dijelaskan.

Penelitian ini menggunakan level analisis yang berada pada tingkatan negara, karena dalam pembahasannya melibatkan negara yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Tingkat analisis perilaku negara ini memiliki fokus utama yaitu mempelajari perilaku negara dengan fokus utama yaitu mempelajari perilaku negara dalam hubungan internasional.¹⁵Dari penjelasan diatas, unit analisis penelitian ini merupakan Polandia. Sementara itu yang menjadi unit eksplanasinya adalah UE.

I.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian kali ini adalah studi kepustakaan yaitu data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, situs, maupun laporan penelitian yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

I.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yang dibagi menjadi tiga bagian. Adapun tiga bagian ini ialah *reduksi data*, mengorganisasi dan menyusun data berdasarkan isu dan konsep sistematis, *penyajian data*, proses pengoperasian data dengan kerangka konsep, serta kesimpulan dan verifikasi.

¹⁵Mochtar Mas'ued, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, hal: 36.1990.

Proses teknik analisis data ini antara lain terdiri dari, pertama reduksi data karena seluruh data-data yang dimiliki penulis belum tentu relevan dengan tema yang diangkat penulis. Sehingga penulis perlu memilah data-data yang dianggap relevan dan berkaitan dengan permasalahan dan dapat membantu menjawab permasalahan tersebut. Kedua, penyajian data merupakan data-data yang telah dipilih kemudian dapat disajikan dalam bentuk narasi analisis dan interpretasi, tabel dan bagan, yang dideskripsikan kembali berdasarkan interpretasi penulis dengan menggunakan konsep yang dipakai penulis. Interpretasi merupakan suatu teknik analisis data dengan menafsirkan makna atau arti substantif dari data untuk mengungkapkan sejumlah faktor yang saling berhubungan, yang membentuk kejadian atau peristiwa. Dan yang terakhir pengambilan kesimpulan, yaitu kesimpulan akhir dari data-data yang digunakan oleh penulis dalam bentuk temuan-temuan yang dipaparkan oleh penulis.

I.9 **Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka terhadap penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan serta pembandingan penelitian, kerangka konseptual juga akan digunakan dalam rangka menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB II Dinamika Hubungan Polandia-Uni Eropa

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah dari bergabungnya Polandia kedalam Uni Eropa hingga dinamika dan hubungan Polandia-Uni eropa.

BAB III Reformasi Sistem Peradilan Polandia

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan reformasi sistem peradilan Polandia serta perkembangannya dengan Uni Eropa

BAB IV Kepentingan Polandia terhadap Uni Eropa dalam Kebijakan Reformasi Peradilan

Bab ini akan menjelaskan seluruh hasil penemuan yang diperoleh dari dua bab sebelumnya dan merangkainya menjadi sebuah kerangka analisis terkait kepentingan Polandia dalam mengambil kebijakan perubahan sistem peradilan.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, serta menyimpulkan pokok-pokok secara garis besar untuk memberikan manfaat di ranah akademis ataupun bagi pemangku kepentingan.

